



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
DESA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, maka perlu menetapkan Desa Wisata dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
10. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 6/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat POKDARWIS adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
17. SAPTA PESONA adalah konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
18. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut PERDES adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

22. RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 1 (satu) tahun.
23. APBDesa yang selanjutnya disingkat adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
25. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggara Desa Wisata.

Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki serta membuka peluang lapangan kerja dan usaha baru;
- b. menjamin pengelolaan potensi wisata dalam upaya melestarikan nilai-nilai kearifan dan budaya lokal dan mengembangkan serta memajukan kebudayaan;
- c. meningkatkan kesadaran partisipasif masyarakat dalam melestarikan alam, sumber daya hayati, lingkungan, peninggalan sejarah dan budaya yang dimiliki desa secara berkelanjutan;
- d. menumbuhkembangkan sikap dan kebanggaan akan adat istiadat, tradisi dan budaya desa;
- e. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- f. mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia;
- g. memberdayakan masyarakat secara partisipatif dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata; dan
- h. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovasi di lingkungan masyarakat.
1. meningkatkan pengetahuan masyarakat dan/atau Wisatawan tentang lingkungan alam dan budaya desa.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan Merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Keberlanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan;
- k. Kesatuan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. Pengelolaan Desa Wisata;
- c. Sasaran Pengembangan Desa Wisata;
- d. Syarat Desa Wisata;
- e. Klasifikasi Desa Wisata;
- f. Jenis Destinasi Wisata;
- g. Penetapan Desa Wisata;
- h. Pembiayaan;
- i. Hak, Kewajiban dan Larangan; dan
- j. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 6

Desa Wisata diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Keaslian, yaitu atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli masyarakat setempat dan merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian Masyarakat;
- b. Keterlibatan masyarakat, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata;
- c. Sikap dan Nilai, menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- d. Nilai tambah ekonomi, kegiatan desa wisata harus mampu menjamin peningkatan nilai secara ekonomi dan memberi manfaat untuk kesejahteraan;

- e. Keberlanjutan pengelolaan, pengembangan desa wisata dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan menerapkan sistem tata kelola yang baik;
- f. Kolaboratif, menjamin keterpaduan antar komponen masyarakat dan pemangku kebijakan;
- g. Netralitas, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- h. Konservasi dan daya dukung yaitu tidak merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan;
- i. Menjamin keterpaduan antar sektor, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB V

PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan secara kolaboratif-partisipatif oleh unsur-unsur kelompok masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang tergabung didalam organisasi POKDARWIS.
- (2) Organisasi POKDARWIS dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Organisasi POKDARWIS merupakan mitra BUMDES dalam pengelolahan usaha pariwisata.
- (4) Organisasi POKDARWIS harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan oleh Kepala Desa.
- (5) POKDARWIS ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Pariwisata dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Masa bakti pengurus Organisasi POKDARWIS untuk satu periode kepengurusan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode selanjutnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Fungsi POKDARWIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebagai penggerak sadar wisata dan SAPTA PESONA dilingkungan wilayah di destinasi wisata; dan
 - b. sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.
- (8) Jenis kegiatan Pengelolaan Pengembangan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Desa Wisata setempat.

Pasal 8

Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata dapat berupa:

- a. Daya tarik wisata;
- b. Informasi wisata;
- c. Penyediaan akomodasi wisata;
- d. Jasa makanan dan minuman wisata;
- e. Kerajinan rakyat/ekonomi kreatif dengan mengutamakan produk lokal;
- f. Jasa konsultan pariwisata desa.

Pasal 9

Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mencakup:

- a. pengelolaan wisata alam/buatan;
- b. pengelolaan wisata budaya/sejarah/edukasi/kuliner;
- c. pengelolaan wisata religi; dan
- d. penyelenggaraan atraksi wisata.

Pasal 10

Pengembangan Informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup:

- a. penyebarluasan informasi Desa Wisata;
- b. penyebarluasan promosi Desa Wisata.

Pasal 11

(1) Pengembangan Penyediaan Akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mencakup usaha:

- a. pondok wisata/*homestay*;
 - b. Jasa transportasi wisata;
 - c. Jasa perjalanan wisata;
 - d. Jasa pemandu wisata desa; dan
 - e. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif dan pameran (MICE) desa wisata.
- (2) Pengembangan penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan/kelompok/badan usaha.

Pasal 12

Pengembangan Jasa Makanan dan Minuman Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.

Pasal 13

Pengembangan Kerajinan Rakyat dengan mengutamakan Produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mencakup:

- a. souvenir;
- b. pakaian;
- c. alat musik;
- d. ukiran dan atau anyaman; dan
- e. produk kerajinan dan kriya.

Pasal 14

Pengembangan Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mencakup:

- a. penyelenggaraan permainan tradisional;
- b. pengelolaan sanggar seni dan galeri;
- c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;
- d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

Pasal 15

Pengembangan jasa konsultan pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f adalah manajemen pengelolaan dan pengembangan pariwisata desa.

BAB VI

SASARAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 16

Sasaran Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di Desa;

- f. terwujudnya model kelembagaan Desa Wisata yang kuat dan sistem tata kelola yang mampu menjamin keberlanjutan pengembangan Desa Wisata;
- g. adanya asosiasi/forum desa wisata sebagai sarana belajar dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Desa Wisata dalam upaya mempercepat pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Jombang;
- h. adanya sistem pemasaran Desa Wisata yang terpadu dan terarah;
- i. terciptanya ekosistem kepariwisataan yang baik.

BAB VII

SYARAT DESA WISATA

Pasal 17

Desa dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata harus memenuhi Kriteria sebagai berikut:

- a. keinginan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengembangkan desa wisata;
- b. memiliki potensi Sumber Daya Lokal serta Kelembagaan yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata;
- c. memiliki keunikan orisinil dan keragaman budaya yang dapat dikelola, dikembangkan untuk menjadi daya tarik kunjungan;
- d. memiliki potensi alam yang layak dikelola dan dikembangkan sebagai Kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan Kawasan destinasi wisata alam yang potensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai Kawasan wisata;
- e. pengembangan ekonomi kreatif atau kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas;
- f. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- g. memiliki potensi dan peluang pasar wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 18

Syarat untuk menjadi Desa Wisata adalah:

- a. memiliki atraksi wisata unggulan/ *attraction*;
- b. memiliki kelembagaan/ *amenities*;
- c. memiliki sarana dan prasarana/ *aksesibitas*;
- d. memiliki akomodasi wisata yang mendukung/ *ancilliries*;
- e. memiliki keterlibatan masyarakat/ *community involvement*.

BAB VIII
 KLASIFIKASI DESA WISATA
 Pasal 19

Desa Wisata dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Desa wisata rintisan adalah Desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat atau Desa untuk mengelolanya menjadi Desa Wisata;
- b. Desa Wisata berkembang adalah Desa Wisata rintisan yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung;
- c. Desa Wisata Maju adalah Desa Wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola yang sudah melakukan promosi dan pemasaran yang baik;
- d. Desa Wisata Mandiri adalah yang sudah mampu menciptakan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan Wisata dengan memanfaatkan sumber daya desa dan kemajuan teknologi.

Pasal 20

- (1) Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
 - b. pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas;
 - c. setidaknya sudah ada wisatawan yang berkunjung yang berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum ada;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah atau swasta);
 - f. memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata;
 - g. pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa;
- (2) Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan ktvitas ekonomi masyarakat setempat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan
 - e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah atau swasta).

- (3) Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c meliputi:
- a. kesadaran tinggi masyarakat akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk mancanegara;
 - c. sudah mampu menggunakan dana Desa untuk pengembangan desa wisata;
 - a. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata memadai;
 - b. masyarakat mandiri dan mampu mengolah usaha pariwisata melalui POKDARWIS;
 - c. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan
 - d. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa lainnya;
 - e. Sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
- (4) Desa Wisata Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. sudah adanya inovasi dari masyarakat;
 - b. destinasi wisata diakui dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
 - d. pengelolaan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha dan media;
 - e. dana Desa menjadi bagian dalam inovasi produksi wisata; dan
 - f. sudah mampu memanfaatkan digitalisasi/Teknologi Informasi.

BAB IX

JENIS DESTINASI WISATA

Pasal 21

Kriteria Jenis Destinasi Wisata dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Wisata Alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam;
- b. Wisata Budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya;
- c. Wisata Buatan adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial/buatan dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya;
- d. Wisata Religi adalah daya tarik wisata khusus yang berkaitan erat dengan sisi religius atau keagamaan yang di anut oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah;

- e. Wisata Sejarah adalah daya tarik wisata yang berupa tempat atau kawasan yang memiliki bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat wisata;
- f. Wisata Edukasi adalah aktivitas pariwisata yang dilakukan dalam rangka mendapatkan pengalaman pembelajaran secara langsung di tempat lokasi sehingga dapat memberikan gambaran atau studi perbandingan dalam pengetahuan bidang kerja;
- g. Wisata Kuliner adalah segmen industri pariwisata yang terfokus di bidang makan dan minuman yang mempunyai ciri khas tertentu sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang menikmatinya;
- h. Wisata Kampung Kreatif adalah daya tarik khusus menikmati keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga lokal baik berupa kerajinan maupun aktivitas kesenian yang khas.

BAB X

PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 22

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan syarat dan klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam BAB VII dan BAB VIII, serta tidak bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun Perdes Wisata sebagai pedoman penyelenggaraan kepariwisataan di desa.
- (3) Pengusulan penetapan Desa Wisata oleh kelompok masyarakat POKDARWIS kepada Pemerintah Desa yang disetujui melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data profile kelembagaan, Potensi wisata dan budaya, potensi ekonomi kreatif serta dokumen Perdes Wisata kemudian diajukan ke Perangkat Daerah yang menangani pariwisata.
- (5) Perangkat Daerah yang menangani Pariwisata dan Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan verifikasi dan uji kelayakan terhadap usulan Desa Wisata yang memenuhi persyaratan.
- (6) Usulan Desa Wisata yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan Penetapan sebagai Desa Wisata melalui Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Dana investasi/Swasta; dan
- f. Sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah/kearifan lokal.

Pasal 25

Setiap orang berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata/menjadi pelaku usaha; dan
- c. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 26

Setiap wisatawan/pengunjung berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. memperoleh pelayanan, Kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi;
- f. memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 27

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memfasilitasi perizinan usaha pariwisata di desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyediakan informasi kepariwisataan dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
 - c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan pariwisata di Desa Wisata;
 - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah yang menjadi daya tarik wisata di Desa sebagai aset pariwisata;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. mendorong kemitraan pariwisata di Desa Wisata;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia tentang kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mendorong pengembangan Desa Wisata;
 - b. memberikan informasi terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan pariwisata;
 - c. menjalin kemitraan tentang kepariwisataan di Desa Wisata;
 - d. memberdayakan masyarakat/lembaga masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata;
 - e. memberikan fasilitas penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia tentang kepariwisataan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - f. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

Pasal 29

Setiap orang/anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu dan menjaga serta melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan);
- c. menjaga kelestarian lingkungan di Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat.

Pasal 30

Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan; dan
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 31

Pengelola wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan;
- h. memelihara terciptanya Sapta Pesona wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan; dan
- i. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang/kelompok dilarang merusak fisik daya tarik wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatasan kegiatan; dan/atau
- d. penghentian kegiatan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap penyelenggaraan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis penyelenggaraan Desa Wisata oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi, mediasi dan kemitraan dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah terkait;
 - f. penyelenggaraan *event* kepariwisataan dan penghargaan/kompetisi antar desa wisata;
 - g. pengkajian pengembangan; dan
 - h. koordinasi dan kerjasama terhadap organisasi kepariwisataan dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 34

- (1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengurus Desa Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang tata kelola desa wisata;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan kepariwisataan;
 - c. pendampingan organisasi; dan
 - d. studi banding dan studi tiru.

Pasal 35

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.

- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan dengan:
- a. sosialisasi program;
 - b. peningkatan kapasitas SDM;
 - c. pelatihan ketrampilan;
 - d. tutorial.

Pasal 36

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi dapat dilakukan dengan:
- a. Pembuatan *website* desa wisata terintegrasi;
 - b. pembuatan materi informasi;
 - c. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial;
 - e. pameran dan pergelaran potensi;
 - f. pendokumentasian kegiatan; dan
 - g. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Pasal 37

- (1) Fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Desa Wisata.
- (2) Bentuk fasilitas sarana dan prasarana dapat berupa:
- a. pembangunan fasilitas umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;
 - c. penyediaan sarana atraksi desa wisata; dan
 - d. *signboard* dan penanda Desa Wisata.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, mediasi dan kerja sama dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 33 ayat (4) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Fasilitas, mediasi dan kerja sama dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah terkait dapat berupa:
- a. *Focus Group Discussion* (FGD);
 - b. *Memorandum of Understanding (MoU)*/perjajian kerjasama;
 - c. pelatihan ketrampilan teknis;
 - d. membuat jejaring dan paket wisata; dan
 - e. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi dan jasa pemandu wisata.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf f dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Desa Wisata.
- (3) Penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
 - a. gelar potensi wisata;
 - b. pagelaran event Desa Wisata;
 - c. lomba Desa Wisata;
 - d. pemilihan duta desa wisata;
 - e. kompetisi jenis potensi pariwisata.

Pasal 40

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pengkajian pengembangan Desa Wisata dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Desa Wisata dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman di bidang pengembangan Desa Wisata.

Pasal 41

- (1) Koordinasi dan kerjasama terhadap organisasi kepariwisataan dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf h dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. kerjasama;
 - c. rapat/pertemuan; dan
 - d. sarasehan.
- (2) Organisasi kepariwisataan terdiri dari:
 - a. Organisasi Kepariwisataan Pemerintah;
 - b. Organisasi Kepariwisataan Swasta.

Pasal 42

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sebagai Desa Wisata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 September 2023
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 99/E



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 99 TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 September 2023

VERIFIKASI USULAN DESA WISATA

VERIFIKASI	ADA	TIDAK ADA
Memiliki potensi atraksi/daya tarik wisata alam		
Memiliki potensi atraksi /daya tarik wisata budaya		
Memiliki potensi atraksi /daya tarik wisata buatan/karya kreatif		
Memiliki potensi atraksi /daya tarik wisata sejarah		
Memiliki potensi atraksi /daya tarik wisata religi		
Memiliki potensi atraksi /daya tarik wisata kuliner		
Memiliki potensi atraksi /daya tarik wisata edukasi		
Memiliki komunitas masyarakat		
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)		
Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata		
Memiliki kelembagaan pengelolaan wisata/POKDARWIS		
Memiliki mitra dengan BUMDES unit Pariwisata		
Memiliki profil desa wisata		
Memiliki K3 (Keselamatan, Kesehatan dan Kerja)		
Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata (aksesibilitas dan amenities)		
Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan		
Memiliki komitmen Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata yang dituangkan dalam RPJMDesa, RK, RKPDesa dan APBDesa		
Memiliki usula Desa Wisata dari POKDARWIS kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam musyawarah desa dilengkapo Berita Acara Musyawarah Desa		

BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB

